

Tajun Nashr, Lc

Kehujjahan
HADITS
AHAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kehujjahan Hadits Ahad dalam Hukum Fiqih dan Aqidah
Penulis : Nama Penulis
25 hlm

JUDUL BUKU

Kehujjahan Hadits Ahad dalam Hukum Fiqih
dan Aqidah

PENULIS

Tajun Nasher, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad

DESAIN COVER

M. Abdul Wahab, Lc.

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

30 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Pengantar	5
B. Pengertian Hadits Ahad	5
C. Fungsi Hadits Ahad	6
1. Pengertian Zhanny dan Qath'iy	6
a. Secara Tsubutiyah.	6
b. Secara Dilalah.....	7
2. Hadits Ahad berfungsi apa ?.....	7
a. Dari Segi Tsubutiyah.....	7
b. Dari Segi dilalah.....	8
D. Kehujjahan Hadits Ahad Dalam Hukum Fiqih	8
1. Berdasarkan dalil akal	8
a. Tidak boleh dijadikan dasar.....	8
b. Wajib dijadikan dasar.....	9
c. Boleh Dijadikan Dasar.....	10
2. Berdasarkan dalil Naql	10
a. Pendappat Kehujjahan	10
b. Tidak Bisa Dijadikan Dalil Hukum	13
E. Hukum Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah	14
1. Kelompok Penolak Kehujjahan Hadits Ahad .	14
2. Pendukung Kehujjahan Hadits Ahad	15
a. Hadits diutusnya Mu'adz Ke Yaman.....	15
F. Kesimpulan	20
Referensi	22
Profil Penulis	23

A. Pengantar

Pembahasan terkait masalah dalil merupakan salah satu pembahasan pokok dalam Ilmu Ushul Fiqih. Bagaimana tidak begitu, salah satu obyek utama dalam ushul fiqih adalah dalil itu sendiri.

Salah satu dalil syar'i pokok adalah As-Sunnah. Meskipun sama-sama wahyu yang berasal dari Allah, namun dari sisi sejarah dan teknis penyusunannya secara tertulis berbeda dengan penyusunan Al-Qur'an. Hal ini menyebabkan pembahasan akan As-Sunnah menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji.

Salah satu kajian penting adalah dari sisi jenis As-Sunnah yang terbagi berdasarkan riwayatnya menjadi Mutawatir dan Ahad.

Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas mengenai kehujjahan hadits Ahad, baik dalam masalah aqidah maupun masalah fiqih (hukum). Dimana pada tulisan ini akan dibahas bagaimana pandangan para ulama dalam masalah ini, baik mayoritas maupun minoritas.

Pembahasan ini menjadi penting, agar kita sebagai umat islam lebih mengenal secara mendalam apa itu sunnah Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- yang merupakan warisan beliau yang harus kita pegang teguh.

B. Pengertian Hadits Ahad

Secara bahasa kata **أحد** adalah bentuk jama' (plural) dari kata **أحد** yang bermakna satu, maka secara bahasa hadits ahad adalah hadits yang

diriwayatkan oleh satu orang.

Sedangkan pengertian hadits Ahad secara istilah adalah :

ما فقدت فيه شروط المتواتر أو بعض منها

“Hadits yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh persyaratan hadits mutawatir.”

Adapun persyaratan hadits mutawatir yang dimaksud adalah :

1. Diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya cukup banyak.
2. Jumlah ini ada di setiap tingkatan sanad.
3. Mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berbohong.
4. Cara penyampaian hadits melalui media panca indra.

Untuk itu maka setiap hadits yang tidak memenuhi persyaratan hadits mutawatir di atas maka bisa digolongkan menjadi hadits ahad.

C. Fungsi Hadits Ahad

1. Pengertian Zhanny dan Qath'iy

Sebelum membahas fungsi dari hadits ahad maka ada baiknya terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian Qath'iy dan Dhanniy dalam dalil syar'i. Hal ini agar kita lebih mudah memahami fungsi dari hadits ahad tersebut.

a. Secara Tsubtiyyah.

Secara penetapannya (*tsubutiyyah*) -yaitu validitas dia berasal dari Rasulullah atau bukan- , dalil syar'i dibagi menjadi dua macam :

- **Qath'iy Tsubut** : yaitu dalil yang bersifat pasti karena diriwayatkan dari banyak jalur.
- **Dhanny Tsubut** : dalil yang masih ada kemungkinan tidak berasal dari Nabi karena jumlah perawinya yang hanya sedikit. Namun tingkat kemungkinan berasal dari nabi adalah 51-99%.

b. Secara Dilalah

Adapun dilihat dari segi maknanya (*dilalah*), maka dalil syar'i juga dibagi menjadi dua :

- **Qath'iy Dilalah** : dalil yang menunjukkan pada makna tertentu yang dipahami dari dalil tersebut, serta tidak memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan kepada makna selainnya.
- **Dhanniy Dilalah** : dalil yang menunjukkan pada suatu makna tertentu tetapi bisa ditafsirkan ke dalam makna lain yang berbeda dari makna tersebut.

2. Hadits Ahad berfungsi apa ?

Setelah mengetahui fungsi dari dalil syari'i secara umum, maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi dari hadits ahad adalah :

a. Dari Segi Tsubutiyah

Hadits ahad berfungsi Dhanny tsubut. Hal ini karena dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan hadits tersebut.

b. Dari Segi dilalah

Hadits ahad bisa berfungsi qath'iy dilalah maupun dhanny dilalah, hal ini tergantung pada makna dari hadits tersebut.

Namun yang patut kita perhatikan di sini adalah bahwa meskipun dari segi tsubutiyah bersifat dhanny, tetapi hadits ahad ini wajib diamankan isinya menurut kesepakatan jumur ulama'. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada bagian berikutnya.

D. Kehujjahan Hadits Ahad Dalam Hukum Fiqih

Ada perbedaan pendapat mengenai kehujjahan hadits ahad dalam masalah hukum syari'i 'Amali (hukum fiqih). Perbedaan pendapat ini - *sebagaimana pembagian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudlatu An-Nâdhir wa Junnatu Al-Munâdhir*- akan kami bagi berdasarkan dalil yang digunakan, yaitu berdasarkan dalil akal dan berdasarkan dalil naql.

1. Berdasarkan dalil akal

Ada 3 pendapat mengenai kehujjahan hadits ahad jika ditinjau dari segi akal, artinya apakah hadits ahad ini masuk akal atau tidak jika dijadikan sebagai dasar untuk hukum fiqih.

a. Tidak boleh dijadikan dasar

Ini adalah pendapat dari Abu Ali Al-Jubbâiy (imam mu'tazilah), Ibnu 'Alyah, Al-Asham dan beberapa ulama' kalam.

Di antara argumentasi yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka adalah :

Mereka menganggap bahwa hadits Ahad memiliki dua kemungkinan yang sama besar antara benar maupun dustanya. Ini adalah batasan Wahm, dan kita tidak boleh beramal dengan wahm karena bisa saja merupakan jalan menuju tingkatan Jahl. Secara logika kita tidak boleh beramal dengannya.

Setiap Allah memerintah suatu amalan, harus ada dua syarat yang terpenuhi, yaitu :

Perintahnya bersifat jelas,

Perintah tersebut harus sampai kepada kita dengan jalan yang pasti dan nyata (mutawatir), karena Allah benar-benar memerintahkannya.

Namun hadits ahad tidak memenuhi dua kriteria tadi, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai hujjah dalam hukum amaliy.

b. Wajib dijadikan dasar

Ini adalah pendapat dari Abu Al-Khattâb. Konsekuensi dari pendapat ini adalah setiap hadits ahad yang kita terima wajib dijadikan sebagai hujjah dalam masalah hukum amaly.

Argumentasi yang dia gunakan antara lain :

- Jika kita hanya beramal dengan dalil yang qath'iy maka akan banyak sekali hukum yang tidak berfungsi karena sangat jarangny dalil qath'iy dan ranah keyakinan.
- Bahwa Nabi diutus untuk semua ummat manusia, namun tidak mungkin beliau

berbicara dengan semua orang secara langsung atau menyampaikannya secara mutawatir.

- Jika kita mengetahui kejujuran seorang perawi yang menyampaikan hadits, maka ini berarti secara tidak langsung akal kita menganggap bahwa berita yang disampaikannya benar, sehingga wajib untuk diamalkan.

c. Boleh Dijadikan Dasar

Ini adalah pendapat jumhur ulama. Artinya hadits ahad tidak mutlak harus dijadikan hujjah ataupun tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali. Karena bisa tidaknya hadits ahad dijadikan hujjah adalah berdasarkan kondisi kekuatan dari hadits ahad itu sendiri.

Alasan yang dipakai jumhur untuk mendukung pendapat mereka antara lain : Tidak mengamalkan hadits ahad tidak serta merta mengabaikan banyak hukum syariat. Ini karena kita bisa beramal dengan bara'ah ashliyah maupun istishab.

2. Berdasarkan dalil Naql

Adapun mengenai perbedaan pendapat mengenai kehujjahan hadits ahad dalam masalah hukum fiqh berdasarkan dalil naql (*nash*) ada dua pendapat : yaitu kelompok yang mendukung kehujjahan hadits ahad dan kelompok yang menolak kehujjahan hadits ahad.

a. Pendapat Kehujjahan

Ini adalah pendapat dari jumhur ulama'. Ada 5

dalil yang dijadikan jumbuh untuk mendukung pendapat mereka, di antaranya :

Ijma' para sahabat untuk menerima hadits Ahad, di antara bukti nyata bahwa para sahabat menerimanya adalah :

- Abu Bakar yang ketika ada seorang nenek yang meminta warisan beliau bertanya kepada salah satu sahabat, dan sahabat tersebut (Muhammad bin Maslamah Al-Mughirah) bahwa nenek berhak mendapatkan 1/6 hak warisan.
- Kisah Umar dalam menetapkan hukum janin yang ikut mati karena ibunya dibunuh, apakah ngwajib qishash?
- Utsman yang pada awalnya berpendapat bahwa tidak wajib mandi bagi orang yang berjima' tanpa inzal, namun mereka merevisi pendapatnya setelah mendengar hadits dari 'Aisyah
- Ali bin Abi Thalib selalu menerima hadits ahad setelah beliau meminta dari yang orang yang menyampaikannya bahwa berita tersebut benar-benar dari Rasulullah. Ini dilakukan bukan karena beliau menuduh mereka berbohong namun untuk memastikan bahwa mereka menyampaikan lafadz hadits seperti lafadz asli dari Rasulullah dan tidak disampaikan dengan maknanya saja.
- Rasulullah mengutus para gubernur dan qadli (hakim) untuk menyampaikan dakwah ke berbagai wilayah dalam rangka menyampaikan hukum-hukum syari'at. Dan beliau mengutus

mereka satu per-satu setiap wilayah. Di antara yang beliau utus adalah :

- Abu Bakar menjadi utusan pada tahun ke-9 H ke berbagai wilayah untuk memfasakh akad perjanjian antara beliau dan orang musyrik
- Mu'adz bin Jabal dijadikan sebagai wali untuk daerah Yaman dan untuk mengumpulkan zakat
- Utsman diutus pada saat Rasulullah akan melaksanakan Umrah di tahun bai'at ridhwan, di mana tersebar kabar bahwa Utsman terbunuh, namun akhirnya kabar ini terbukti hanya kabar burung belaka.
- Ijma' tabi'in untuk menerima hadits ahad. Adapun terjadinya khilaf adalah setelah masa mereka.
- Adanya Ijma' tentang wajibnya orang awam untuk membenarkan dan melaksanakan fatwa dari seorang mufti, meskipun ada kemungkinan bahwa mufti tersebut berfatwa berdasarkan ijtihad yang dibangun atas dhann, dan ada kemungkinan kesalahan dalam fatwanya. Jika perkataan mufti saja bisa diterima, maka apalagi perkataan seorang rawi yang menyampaikan kabar berdasarkan apa yang didengarnya langsung tentu harus lebih diutamakan.

Ayat pada surat at-taubah : 122, yaitu :

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubah : 122)

b. Tidak Bisa Dijadikan Dalil Hukum

Ini adalah pendapat mayoritas Mu'tazilah dan Dhahiriyah. Di antara Dalil yang mereka gunakan antara lain :

- Nabi menolak berita Dzul Yadain ketika mengingatkan beliau dalam shalat
- Abu Bakar tidak menerima kabar Mughirah dalam warisan untuk nenek sebelum ada saksi yang lain yaitu Muhammad bin Salamah
- Umar tidak menerima hadits Abu Musa tentang izin, sebelum ada saksi lain yaitu abu Said Al-Khudri
- A'isyah menolak hadits Ibnu Umar tentang hukuman siksa bagi orang yang ditangisi keluarganya.

Bantahan Jumhur atas dalil yang digunakan oleh sebagian mu'tazilah dan dhahiriyah :

Secara Umum

Semua hadits yang mereka jadikan dalil untuk mendukung perkataan mereka statusnya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Artinya di satu sisi mereka menolak berhujjah dengan hadits ahad tetapi di sisi lain mereka menggunakan hadits ahad untuk mendukung hujjah mereka.

Secara terperinci

- Sebab Rasulullah tidak menerima kabar Dzul Yadaian bukan karena beliau tidak menerima kabar ahad, melainkan karena mungkin saja Rasulullah meragukan apa yang disampaikan Dzul Yadaian, sebab sangat tidak mungkin yang mengetahui bahwa beliau salah hanya Dzul Yadaian belaka padahal di sana banyak sekali para sahabat yang lain.
- Apa yang dilakukan Abu Bakar hanyalah untuk mengetahui apakah ada orang yang mengatakan hal tersebut dan bukan dalam rangka beliau tidak menerima hadits ahad
- Apa yang dilakukan Umar adalah karena ada motif lain, yaitu agar orang-orang melakukan ricek dalam meriwayatkan hadits. Ini Nampak dari perkataannya, “Aku sama sekali tidak menuduhmu (berdusta) namun aku hanya khawatir orang-orang berkata sembarangan atas nama Rasulullah.”
- ‘Aisyah tidak menolak hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau hanyalah mena’wilkan maknanya, bahwa yang dimaksud Rasulullah dalam hadits tersebut adalah orang Yahudi dan bukan untuk orang islam.

E. Hukum Hadits Ahad Dalam Masalah Aqidah

Ada dua pendapat mengenai kehujjahan hadits ahad dalam masalah aqidah, di antaranya adalah :

1. Kelompok Penolak Kehujjahan Hadits

Ahad

Ini adalah pendapat dari kalangan mu'tazilah dan para ulama' ilmu kalam. Mereka tidak mau menggunakan hadits ahad sebagai hujjah dalam masalah aqidah.

Di antara dalil-dalil yang mereka pergunakan untuk mendukung argumentasinya adalah :

Firman Allah dalam ayat berikut ini :

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (Q.S. An-Najm : 29)

Sisi pengambilan dalil : Dari ayat ini bisa disimpulkan ahwa Allah melarang kita untuk menjadikan prasangka (dhann) sebagai hujjah, sementara hadits ahad ini berfungsi dhann.

Aqidah adalah sebuah keyakinan, maka secara logika untuk menetapkan keyakinan harus ditetapkan dengan dalil yang berfungsi yakin. Sedangkan hadits ahad hanya berfungsi dhann dan tidak berfungsi yakin.

2. Pendukung Kehujjahan Hadits Ahad

Ini adalah pendapat dari jumhur ulama'. Ada beberapa dalil kuat yang dijadikan oleh jumhur untuk mendukung pendapat mereka, di antaranya adalah :

a. Hadits diutusnya Mu'adz Ke Yaman

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Mu'adz diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan tauhid terlebih dahulu. Setelah itu baru perkara-perkara kewajiban ibadah seperti shalat, zakat dan puasa.

Ini merupakan dalil qath'iy yang menunjukkan bahwa hadits ahad bisa dijadikan hujjah, jika hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam aqidah maka tentu Rasulullah tidak cukup mengutus Mu'adz seorang diri.

Firman Allah :

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al-Maidah : 67)

Beliau juga bersabda pada saat haji wada' :

وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ
أَنَّكَ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ.....

“...dan kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian dengar dariku, bagaimana pendapat kalian?” para sahabat berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikannya dan memberikan nasehat....” (H.R. Muslim)

Dari kedua dalil di atas, bisa kita ketahui bahwa kata 'البلاغ' bermakna sesuatu yang bisa dijadikan hujjah untuk obyek pendengar dan berfungsi ilmu.

Bantahan Atas Dalil Penolak Kehujjahan Hadits Ahad

:

Bantahan terhadap dalil pertama :

Ada ayat lain yang menjelaskan tentang wajibnya menyampaikan ilmu, meskipun hanya sebagian orang saja "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At-Taubah : 122)

Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa Allah mewajibkan 'طائفة' dan kata dalam bahasa Arab bermakna satu atau lebih, untuk itu makna dari ayat ini adalah wajib bagi golongan ummat islam untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka, dan bentuk peringatan itu mencakup semua masalah agama baik itu aqidah, ibadah, muamalat maupun akhlaq.

Juga ada ayat lain :

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti.... (Al-Hujurât ;6)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diharuskan

untuk melakukan tabayyun jika ada orang fasiq menyampaikan kabar. Ini artinya bisa dipahami bahwa jika yang menyampaikan kabar itu orang yang tsiqah kita wajib menerimanya.

Untuk itu makna kata “الظن” dalam Surat At-Taubah : 122, yang dijadikan mereka sebagai hujjah harus ditafsirkan ke makna yang lain sehingga tidak terjadi pertentangan dengan dua ayat yang telah disebutkan. Sebab tidak mungkin terjadi pertentangan makna.

Di antaranya, ayat tersebut bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dhann di situ bukanlah dhann berdasarkan pengertian ulama' ushul fiqih yang bermakna kebenarannya diatas 50%, melainkan yang dimaksud adalah dhann yang tidak berfungsi ilmu sama sekali atau yang sering dikenal sebagai *wahm*. Yaitu dhann yang didasarkan atas hawa nafsu dan tujuan yang menyelisihi syari'at. Penafsiran ini didukung oleh firman Allah dalam ayat berikut :

“...Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka dan Sesungguhnya Telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.” (An-Najm : 23)

Bantahan terhadap dalil kedua :

- Jika logika ini digunakan maka akan banyak sekali riwayat shahih dari Nabi yang kita tolak hanya karena terikat dengan logika tersebut. Padahal akal itu tunduk dihadapan kebesaran

sifat Allah.

- Mereka lebih mendahulukan dalil aqli (qiyash mantiqi) daripada wahyu.
- Mereka menggunakan dalil logika ini untuk menolak atau menetapkan sifat Allah. Namun pada kenyataannya ternyata tidak ada batasan atau dlâbith yang jelas mengenai apakah perkara tersebut masuk logika atau tidak, sebab di antara mereka pun terjadi perselisihan mengenai penetapan dan penolakan sifat Allah misalnya. Kadang salah satu dari mereka mengatakan bahwa sifat ini tidak masuk akal, tetapi yang lain mengatakan masuk akal. Semua itu didasarkan pada logika mereka sendiri.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Di antaranya :

1. Makna dhann dalam istilah ushul fiqih adalah tingkat dari ilmu yang kedua. Yang bermakna sesuatu yang sisi kebenarannya lebih kuat dari kesalahannya. Dalam suatu berita, prosentasi kebenaran dari dhann adalah antara 51 s.d. 99%.
2. Hadits Ahad, jika ditinjau dari jumlah perawinya berfungsi dhanniy tsubut. Sedangkan jika dilihat dari maknanya bisa berfungsi qath'iy dilalah ataupun dhanniy dilalah, tergantung dari makna hadits tersebut, apakah mengandung kemungkinan yang lain ataukah tidak.
3. Dalam permasalahan hukum fiqih, terjadi perbedaan pendapat apakah hadits Ahad bisa dijadikan sebagai hujjah ataukah tidak. Setelah pemaparan dalil dari masing-masing kelompok bisa disimpulkan bahwa hadits ahad bisa dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan hukum fiqih, dan ini adalah pendapat dari jumhur, berdasarkan kuatnya hujjah yang digunakan oleh jumhur.
4. Adapun dalam permasalahan aqidah, maka juga bisa disimpulkan bahwa hadits ahad bisa dijadikan sebagai hujjah, berdasarkan dalil-dalil yang secara gambling menjelaskan hal tersebut. Adapun dalil yang digunakan oleh kelompok penentang, sebenarnya hanya sebatas dalil

logika, yang sangat lemah.

5. Kelompok yang menentang kehujaan hadits ahad juga menggunakan dalil ayat Al-Qur'an, hanya saja permasalahannya terdapat kerancuan dalam memaknai kata 'dhann' dalam ayat tersebut, sehingga akhirnya menimbulkan kesimpulan yang rancu pula.

□

Referensi

1. Raudlah An-Nadhir 'ala wa Junnah Al-Munadhir - Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
2. Ithaf Dlawi Al-Bashair Syarh Raudlah An-Nadhir – Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah
3. Mudzakkirah ushul fiqih 'ala raudla an-nâdlir – Syaikh Muhammad bin Amin Asy-Syinqithi.
4. Wujub Al-Akhdli bihaditsi Al-Ahad fi Al-Aqidah – Syaikh Nashiruddin Al-Albaniy
5. Hujjah Khabar Al-Ahad fi Al-Aqaid wa Al-Ahkam – Abdullah bin Abdirrahman Asy-Syarif.



Profil Penulis

Nama lengkap penulis adalah Tajun Nasher, Lc. Pria kelahiran Gresik, 20 Agustus 1989 ini adalah alumni pondok pesantren Maskumambang Gresik tahun 2008, kemudian melanjutkan studinya ke LIPIA Jakarta dan lulus pada tahun 2015. Selama belajar di LIPIA penulis aktif di Rumah Fiqih Indonesia, baik sebagai mahasiswa kemudian pengajar di Kampus Syariah.

Penulis juga menjadi salah satu penulis di rubrik fikrah Rumah Fiqih Indonesia dan salah satu narasumber rubrik yas'alunak di share channel. Buku wakaf ini adalah karya cetak digital pertama yang penulis hasilkan, penulis berharap lewat karya

perdana ini bisa rutin menghasilkan karya-karya lainnya.

Bapak 1 anak ini saat ini berprofesi sebagai pengajar di MA YKUI Maskumambang dan STIT Maskumambang Gresik. Selain itu saat ini masih dalam proses menyelesaikan studi S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga masih aktif sebagai salah satu pengurus KAMMI Wilayah Jawa Timur dan Penyuluh Agama Islam non-PNS Kementerian Agama Gresik serta Direktur Markaz Tahfidh Balita (MATABA) Al-Furqan Gresik.

Di tengah padatnya aktivitas sebagai seorang suami, ayah dan pengajar, penulis berusaha menuangkan apa yang pernah dipelajari melalui media buku wakaf ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pihak yang memotivasi penulis –baik langsung maupun tidak- sehingga muncullah buku sederhana ini. Khususnya kedua orang tua penulis, istri dan anak tercinta.

Dan tentunya kepada Pembina Yayasan Rumah Fiqih Indonesia, Ust. Ahmad Sarwat, Lc., M.A. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menulis buku ini.

Saat ini penulis tinggal di Jl. H. Syukur RT 15 RW 005 Ds. Petung – Kec. Panceng – Kab. Gresik, bagi yang ingin menghubungi penulis bisa kontak ke :

- Nomor HP/WA : 0856-4976-8904,
- Facebook : Taj Nashr,
- E-mail : nashrforever@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com